

**POLA KOMUNIKASI POLDA ACEH TERHADAP  
PENERAPAN SISTEM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*  
(CCTV) *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*  
(ETLE) DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI ACEH**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**AULIA RAHMAT SYAHPUTRA**

**NIM. 170401039**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH-2022 M**

**POLA KOMUNIKASI POLDA ACEH DALAM PENERAPAN  
SISTEM *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)  
*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE)  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI ACEH**

Skripsi -

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas  
Islam Negeri  
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S1) Strata Satu  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi



Oleh  
Aulia Rahmat Syahputra  
NIM. 170401039

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.  
NIP. 196412311996031006

Fairus, S. Ag., M. A.  
NIP. 197405042000031002

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**


**Diajukan Oleh:**


**Aulia Rahmat Syahputra  
NIM. 170401039**

**Pada Hari/Tanggal  
Kamis, 25 Juli 2022 M  
26 Dzulhijjah 1443 H**


**di  
Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Sekretaris,**

**Ketua,**

  
**Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.  
NIP. 196412311996031006**

  
**Fairis, S. Ag., M. A.  
NIP. 197405042000031002**

**Anggota I,**

  
**Dr. Salman Yoga S., S.Ag., M.A  
NIP. 197107052008011010**


**Anggota II,**

  
**Fitri Meliya Sari, M. I. Kom  
NIP. 199006112020122015**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**



  
**Dr. Fakhri S.Sos, M.A  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahmat Syahputra  
Nim : 170401039  
Jenjang : Sarjana  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Aceh” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

AR - RANIRY Banda Aceh, Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,  
  
Aulia Rahmat Syahputra  
NIM: 170401039





## ABSTRAK

**Nama** : Aulia RAhmat Syahputra  
**Nim** : 170401039  
**Judul Skripsi** : Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem *Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Pelanggaran Lalu Lintas Aceh  
**Jur/Fak** : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Dakwah dan Komunikasi

Di era sekarang ini sekarang banyak sekali yang melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menggunakan *safety belt*, dan masih banyak lagi. Salah satu upaya Ditlantas Polda Aceh untuk menertibkannya ialah dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) agar lebih mudah mengontrol kendaraan. Tetapi faktanya masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana pola komunikasi kepada masyarakat yang dilakukan Ditlantas Polda Aceh dalam penerapan ini dan apa kendala yang terjadi sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Komunikasi Polda Aceh dalam penerapan system *Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap masyarakat dan untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam penerapan sistem CCTV ETLE di Aceh. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini ialah Aipda Muhammad Faisal sebagai Bagakkum Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh. Objek pada penelitian ini yaitu terkait dengan penerapan CCTV ETLE pada lampu rambu lalu lintas di Aceh. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menjamin keabsahannya. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara mereduksi data, kemudian menafsirkan data, dan yang terakhir menyimpulkan data. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Komunikasi yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Aceh ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai CCTV ETLE dengan cara menghimbau melalui Media Elektronik seperti pada *Instagram*, media cetak seperti pemasangan spanduk, dan imbauan oleh petugas melalui pengeras suara kepada pengguna jalan di perempatan lampu merah. Adapun Kendala Ditlantas Polda Aceh dalam menerapkan CCTV ETLE di Aceh yang pertama jumlahnya belum begitu banyak sehingga penerapannya belum sempurna, yang kedua penggunaan website bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi surat tilang elektronik belum aktif, dan yang ketiga surat konfirmasi yang tidak sampai kepada masyarakat karena ada beberapa alamat yang tidak lengkap, salah alamat, pindah alamat, atau kendaraan itu sudah dijual jadi surat konfirmasi tidak sampai ke pelanggar yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci:** *Pola Komunikasi, CCTV ETLE, Polda Aceh*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang amat pemurah di dalam dunia ini lagi amat menyayangi hambanya yang mukmin di yaumul akhirat. Segala puji milik Allah dan rahmat sejahtera selalu tucurahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliannya/kemegahannya. Alhamdulillah berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Aceh** “Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa Tak’zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua ayahanda **M. Nasir Wahyu** dan ibu tercinta **Syamsiar** selama telah memberi kasih sayang, pendidikan, dan motivasi yang kuat. Terima kasih kepada penulis **Wilda Wahyuni, Riska Mutiara Wahyu, Raisa Ayu Magfirah, dan Yulia Rosanty** yang selama ini telah memberi nasehat-nasehat kepada penulis serta dan do’a setiap langkah dan perjalanan penulis dalam menuntut ilmu, dan telah menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih dan penghargaan

sebesar-besarnya kepada **Dr. Fakhri, S.Sos, M.A** sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, **Drs. Yusri, M.Lis** sebagai Wadek 1, **Zanuddin T, M.Si** selaku Wadek II, **Dr. T. Lembong Misbah M.A** selaku Wadek III, **Azman, S.Sos, M.I.Kom** selaku Ketua Prodi KPI, dan **Hanifah, S.Sos, MA** selaku Sekretaris Prodi KPI. **Syukri, M.Ag.** sebagai Pembimbing I, **Fairus, S.Ag., M.A.** sebagai Pembimbing II beserta seluruh para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan jurusan **Muhammad Rio Fariza, Mirna Rasyada, Muhammad Aulia Akbar, Ilma Arsyi Yustia, Adlu Zulkamaen, dan Ismatul Fazilla**, dan teman seperjuangan lainnya seperti, **Refanda Akbar, Mulia Akbar, Nadatul Sofa, Aminah Sari, Arina Rizkina, Kurniawati, dan Aufar Farizi** yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dan terkhususnya yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti kiranya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lam.

Banda Aceh, 14 Maret 2022

**Aulia Rahmat Syahputra**

## DAFTAR ISI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Konseptual .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Komunikasi .....	13
C. ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) .....	29
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis dan Pendekatan Objek .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
C. Instrumen Penelitian.....	33
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	37
B. Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan CCTV ETLE di Aceh..	43
C. Kendala Penerapan Sistem CCTV ETLE di Kota Banda Aceh .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>54</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Logo Ditlantas Polda Aceh .....	41
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	54
Lampiran 1. 2 Surat Permohonan Penelitian.....	55
Lampiran 1. 3 Surat Balasan Penelitian .....	56
Lampiran 1. 4 Wawancara .....	57
Lampiran 1. 5 Foto-Foto .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari telah menjadi budaya orang Timur untuk berlaku sopan dalam tindak tanduknya. Dalam berlalu lintas, kita orang timur Senantiasa mentaati etika atau peraturan berlalu lintas. Jika seseorang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas atau tidak sopan dalam berlalu lintas akan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan dapat mencelakakan pengendara lainnya. Etika berlalu lintas sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup> Supaya orang yang berkendara tidak melanggar peraturan lalu lintas seperti, ugal-ugalan, Melakukan zig zag berkendara di jalan raya, menerobos lampu rambu lalu lintas yang akan membuat pengendara lain jadi ketakutan.

Kesadaran etika berlalu lintas untuk mengikuti peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm, *sit belt*, dll, kelihatannya sudah mulai menurun di era sekarang, terutama terjadi dikalangan muda yang terkesan tidak mengetahui aturan dan etika berlalu lintas. Apakah ini disebabkan ketidaktahuan mereka akan hal tersebut atau dikarena kurangnya sosialisasi pada mereka? Hal ini dapat diatasi, jika sejak dini para pengguna jalan diberikan pelajaran atau etika berlalu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

lintas. Ini merupakan kewajiban semua pihak khususnya para orang tua dan instansi pemerintah terkait untuk memberi tau mereka.<sup>2</sup>

Minimnya pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah, dipandang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data Ditlantas Polda Aceh merilis sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Rencong sepanjang Januari 2022.<sup>3</sup> Jika kepedulian dan pendidikan tertib berlalu lintas tidak segera digalakkan, maka angka kecelakaan dikhawatirkan akan terus bertambah. Selama ini, pendidikan mengenai tata tertib berlalu lintas dirasakan masih sangat minim. Selain belum masuk dalam bentuk pendidikan formal, materi pendidikan tersebut juga masih kurang intensif dan bertahap.<sup>4</sup>

Masyarakat dihimbau lebih berhati-hati dalam berkendara, terlebih sekarang kasus kecelakaan yang terus meningkat. Himbauan ini telah di asosiasikan Polda Aceh terhadap masyarakat untuk lebih memerhatikan laju berkendara dengan aman.

Adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengetahuan akan berlalu lintas, diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam menaati aturan berlalu lintas di Aceh. Pemerintah dan terkhususnya harus lebih bergerak

---

<sup>2</sup> Danang SB, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hal. 1-2.

<sup>3</sup> Korlantas Polri, 315 Kasus Kecelakaan di Aceh Selama Januari 2022, diakses dari <https://korlantas.polri.go.id/news/315-kasus-kecelakaan-di-aceh-selama-januari-2022/> pada Tanggal 11 Febuari 2022.

<sup>4</sup> Danang SB, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, (Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011), hal. 3.



menangani perihal ini, salah satu penanganannya yaitu dengan sosialisasi terhadap peraturan berlalu lintas.

Meminjam pendapat yang dikutip Peter L Berger, sebagaimana dengan adanya sosialisasi maka seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sehingga anak tersebut mempelajari norma dan nilai. Melalui sosialisasi, seseorang akan menjadi bagian dari masyarakat, mengikuti kebiasaan-kebiasaan, aturan, norma, dan nilai-nilai di dalamnya. Jadi, sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia, berkenaan dengan bagaimana seorang individu mempelajari cara hidup, norma, dan nilai sosial.<sup>5</sup>

Pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan perbuatan dan aktivitas seperti sosialisasi tertib berlalu lintas bahkan melakukan operasi terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain petugas harus mempunyai surat tugas dalam melakukan operasi lalu lintas dan adanya papan pengumuman sedang dilakukannya operasi lalu lintas di jalan raya. Apabila terdapat pengguna jalan atau angkutan yang melanggar maka dilakukan proses tilang oleh petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres berupa pengisian kertas tilang dengan menulis identitas siapa yang melanggar, di mana pelanggaran dilakukan, dan pasal apa yang dilanggar, kemudian petugas melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Surat Izin Mengemudi (SIM), dan bahkan kendaraan bermotor pelanggar yang bersangkutan dapat disita apabila

---

<sup>5</sup> Mulat Wigati Abdullah, *sosiologi untuk SMP dan MTs VII*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 37.

pelanggar sat operasi lalu lintas tidak dapat menunjukkan dokumen surat kelengkapan kendaraan berupa STNK.

Setelah dilakukan pengisian kertas tilang dan penyitaan barang bukti oleh petugas Lantas maka lembar tilang warna biru akan diberikan kepada pelanggar sementara kertas tilang warna lainnya akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk kemudian pelanggar menjalani persidangan dan apabila bersalah akan dijatuhkan pidana membayar denda yang akan dimasukkan ke kas negara atau apabila tidak mau membayar denda dapat memilih menjalani hukuman kurungan di Rumah Tahanan Negara.<sup>6</sup>

Sejak 23 Maret 2021 tahap pertama tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) resmi diberlakukan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menggunakan kamera berbasis *Closed Circuit Television* (CCTV) yang beroperasi selama 24 jam. Kamera ETLE yang saat ini digunakan untuk mengawasi pengendara kendaraan bermotor di jalanan terdiri atas kamera pengenalan plat nomor kendaraan otomatis (ANPR), kamera check point dan pemantau kecepatan (*speed radar*).<sup>7</sup> Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) resmi berlaku di Aceh pada tanggal 12 November 2021. Penerapan pencatatan pelanggaran lalu

---

<sup>6</sup> Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hal. 143.

<sup>7</sup> Andreas Dewntoro, S.H., M.H., *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), hal. 143-145.

lintas elektronik ini diresmikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Agus Kurniady Sutisna di Aceh.

Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Besar Dicky Sondani mengatakan, tilang elektronik diterapkan setelah dilakukan sosialisasi atau masa uji coba selama dua bulan: September dan Oktober lalu. Pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terdeteksi selama masa uji coba tilang elektronik adalah pengendara yang menerobos lampu merah, serta tidak memakai helm dan sabuk pengaman. Pelanggaran lalu lintas yang terpantau ETLE akan ditilang dan kertas tilang akan dikirim melalui pos.<sup>8</sup>

Saat sosialisasi ETLE, pelanggaran lalu lintas setiap hari rata-rata 700-an. Sejak diterapkan ETLE, pelanggaran lalu lintas yang terpantau 400-an. Jadi ada penurunan hampir 40 persen. Dari data yang diverifikasi oleh sistem ETLE, ada berbagai macam profesi yang melanggar lalu lintas, misalnya karyawan swasta, aparatur sipil negara, dan ibu rumah tangga.

Khusus kendaraan pelat dinas, petugas langsung mengantar ke kantor yang bersangkutan. Dari data yang diverifikasi ETLE, ada berbagai macam profesi yang melanggar mulai karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), ibu rumah tangga dan lainnya. Dalam surat tilang yang dikirimkan ke alamat pelanggar, akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal, dan tempat pelanggaran.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Acehkini, Tilang Elektronik Pelanggar Lalu Lintas Resmi Berlaku di Aceh, diakses dari <https://kumparan.com/acehkini/tilang-elektronik-pelanggar-lalu-lintas-resmi-berlaku-di-aceh-1wuESvKJ25k/full>, pada tanggal 12 November 2021 pukul 21.58.

<sup>9</sup> Aditya Maulana, Aceh Terapkan ETLE, Ratusan Kendaraan Terekam Melanggar Aturan, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/otomotif/berita/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan/ar-AAR1E8k>, pada tanggal 23 November 2021.

Dengan menggunakannya CCTV ETLE pengawasan terhadap pengendara akan lebih mudah, dan pemantauan terhadap lalu lintas lebih efisien. Namun data dilapangan menunjukkan masih ada para pengendara masih juga melanggar aturan lalu lintas, terkadang mereka biasa saja atas penerapan sistem pengawasan yang seakan tidak ada. Semakin besarnya pengawasan yang berlaku semakin besar pula pelanggaran yang dilakukan, banyak dari masyarakat yang masih menerobos jalan, ugal-ugalan dan lainnya, mereka tidak mengindahkan peraturan yang berlaku yang telah diterabkan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan penerapan sistem ini Polda Aceh memiliki pola komunikasi tersendiri agar kebijakan ini berjalan dengan lancar. Apakah penerapan CCTV ETLE ini sudah berjalan dengan semestinya, atau hanya formalitas saja penerapan ini di berlakukan di Aceh. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti dengan judul “Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem *Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam Pelanggaran Lalu Lintas Aceh”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan *CCTV ETLE* di Aceh?
2. Apakah terdapat kendala dalam penerapan sistem CCTV ETLE di Kota Banda Aceh?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pola Komunikasi Polda Aceh dalam penerapan sistem CCTV ETLE terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui terdapat kendala dalam penerapan sistem CCTV ETLE di Aceh.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait penerapan sistem CCTV ETLE di Aceh, sehingga penerapan sistem ini berjalan dengan semestinya.

#### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat

### E. Penjelasan Konseptual

#### a. Pola Komunikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pola dapat didefinisikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap ataupun cara kerja, sistem, dan model, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan baik berupa berita yang dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya atau lebih sehingga

pesan yang disampaikan oleh pengirim bisa dipahami dan dimengerti oleh penemannya.

Sedangkan pola komunikasi berarti sebuah pola (model, cara, sistem) yang digunakan antara dua orang atau lebih dalam melakukan proses komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan hingga pesan yang disampaikan pengirim dipahami oleh penerima.<sup>10</sup>

#### b. Polda Aceh

Polda adalah satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan sesuai dengan ketentuan Republik Indonesia Daerah, disingkat Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda, disingkat Wakapolda. Susunan organisasi Polda dan satuan-satuan kewilayahan di bawahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dengan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

#### c. CCTV (*Closed Circuit Television*) N I R Y

CCTV adalah ruang tempat mengendalikan dan memantau jaringan kamera *Closed Circuit Television*. Ruang pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah ruang tempat pengadaan barang dan jasa secara Elektronik.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT. Aneka Cipta, 2004), hal. 1.

<sup>11</sup> Yoga Anggoro, *Undang-undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), hal. 227.

<sup>12</sup> Sulis Rahmawati, *Otomatisasi Tata Kelola sarana dan Prasarana*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), hal. 42.

d. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

E-TLE adalah Implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Andeas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hal. 144.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian, penulis mencari beberapa rujukan penelitian dan melihat hasil penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu terkait dengan judul yang sedang diteliti sehingga bisa membantu peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berikut adalah berbagai hasil penelitian terdahulu dengan tema yang relevan sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian Ahmad Fadli Mahasiswa Jurusan Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “*Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang di Kota Makassar*”, hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan e-tilang di kota akassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal. Masyarakat juga menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis. Dengan adanya penerapan e-tilang dapat meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan dengan melalui pelatihan e-tilang di kota Makassar.
2. Penelitian Siska Ulansari Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin



Jambi, dengan judul *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-Tle) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)”*, hasil dari penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti penerapan sanksi denda system Tilang Elektronik (E-TLE) di Kota Jambi. Penelitian ini didasari karena sering terjadinya pungutan liar (Pungli) akibat dari Tilang polisi terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas. Demi menghindari hal-hal tersebut, Polresta Jambi bekerjasama dengan Pemerintahan Kota Jambi. Membuat Sistem Tilang Elektronik (E-TLE) yang mana pelanggar lalu lintas di Kota Jambi, bisa di pantau dari rekaman CCTV yang dipasang di setiap lampu merah di Kota Jambi. Rekaman CCTV ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menilang pelanggar lalu lintas. Yang mana di atur dalam Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (U LLAJ). Dalam pasal 272 U LLAJ disebutkan bahwa "untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik." Dengan tujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang di alami oleh Polresta dan masyarakat Kota Jambi dan untuk mengetahui solusi dalam kenadal penerepan sistem tilang elektronik (E-TLE) di Kota Jambi. Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan tehnik analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

3. Penelitian Sabrina Oktaviana Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dengan judul *“Pengaruh Intensitas Menonton Berita Etle Terhadap Perilaku Sadar Hukum Lalu Lintas Masyarakat Kota Jakarta Pusat”*, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa bear pengaruh intensitas menonton berita dan mampukah perilaku masyarakat menjadi lebih sadar hukum lalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik deskriptif dan eksplanatif. Teori pendukung yang digunakan adalah Teori Kultivasi yang memfokuskan bahasan pada media televisi dan khalayak. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang didapat melalui Penyebaran Kuesioner dan dokumentasi yang dilakukan pada masyarakat pemilik kendaraan di Jakarta Pusat tahun 2019. Berdasarkan data yang telah dianalisis secara deskriptif maupun eksplanatif melalui regresi linear sederhana bernilai positif, yakni 1,195. Serta hasil t hitung lebih besar dari t tabel yakni,  $9,316 \geq 1,660$ . Sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
4. Penelitian Siti Zubaidah Mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa dengan judul *“Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”*, hasil dari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan menggunakan CCVT dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Untuk mengetahui faktor penghambat

dan penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Makassar.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti di atas, penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih fokus kepada pola komunikasi Polda Aceh kepada Masyarakat. Dimana pihak Polda Aceh dapat memantau Lalu Lintas di Aceh melalui teknologi ini.

## **B. Komunikasi**

### **1. Pengertian Komunikasi**

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *communication* berasal dari bahasa latin yakni *communication* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Oleh sebab itu, komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan mana mengenai apa yang menjadi bahan perbincangan.

Secara etimologis, komunikasi berasal bahasa latin, yaitu *cum*, kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan atau Bersama dengan, kata units, kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda *cummunio* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *communion*, yang berarti kebersamaan,<sup>14</sup>

Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikan. Biasanya, diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial, terkait dengan hubungan antarmanusia di dalamnya. Di sana dipelajari pernyataan antarmanusia yang bersifat umum

<sup>14</sup> Kaja, *Komunikasi Adminitrasi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hal. 13.

dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya adalah kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi.

Komunikasi akan berlangsung selama ada kesamaan makna di dalamnya. sesuatu yang dipercekapkan atau disampaikan. Kesamaan makna dalam hal ini adalah kesamaan Bahasa yang dipakai dalam penggunaan suatu kalimat atau kata yang disampaikan dalam suatu bahasa tertentu. Meski demikian, hal tersebut belum menjamin terjadinya kesamaan makna bagi orang lain yang disebabkan karena kesalahan pengertian dari makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Apabila kedua orang yang berbahasa dan bermakna sama di dalam suatu pengertian maka disebut sebagai komunikatif.<sup>15</sup>

## 2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi ini adalah cara atau teknik seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatan komunikasi, dengan adanya pola komunikasi ini bisa dilihat bagaimana cara kerja komunikator ketika menyampaikan suatu pesan yang didasarkan pada teori-teori komunikasi sehingga pada saat menyampaikan bisa mempengaruhi komunikan sesuai dengan tujuan dari komunikasi itu dilakukan.<sup>16</sup>

Dalam kegiatan komunikasi terdapat pola-pola tertentu sebagai acuan manusia dalam melakukan komunikasi. Dilihat dari pola yang digunakan, ada beberapa macam yang dikemukakan, beberapa sarjana Amerika

<sup>15</sup> Ratu Mutialela Caropeboka, *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hal. 1.

<sup>16</sup> Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hal. 96.

mengklasifikasi pola komunikasi menjadi lima bagian, diantaranya komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*), komunikasi massa (*mass communication*), komunikasi publik (*public communication*).<sup>17</sup>

### 1. Komunikasi Intrapribadi

Dalam menjalani kehidupan komunikasi adalah suatu hal yang senang dilakukan, tanpa disadari kita sering memahami diri sendiri terhadap sebuah kejadian yang terjadi dengan diri kita sendiri dan hal tersebut disebut dengan komunikasi dengan diri sendiri atau intrapribadi. Komunikasi intrapribadi dapat dipahami sebagai komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri secara personal, komunikasi ini merupakan dialog internal dan bisa saja terjadi ketika bersama dengan orang lain dan sering kita lalui walaupun jarang disadarari. Dengan adanya komunikasi ini setiap orang bisa menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri terhadap suatu yang diinginkan atau dibutuhkan orang tersebut.<sup>18</sup>

Selain itu komunikasi intrapribadi juga dijelaskan sebagai kemampuan manusia dalam berdialog dan berperan sebagai dirinya sendiri dalam mengatur sebuah perencanaan yang akan dihadapinya melalui kecerdasan IQ, kemudian mempersiapkan penataan RQ/spiritual quotient/SQ, selanjutnya juga mampu menerapkan pelaksanaanya dengan kecerdasan nafs quotient

<sup>17</sup> Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 27-28.

<sup>18</sup> Maria Natalia Damayanti Maer, *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3: Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hal. 34.



Nafs Q, serta mampu mengevaluasi perencanaan menggunakan kecerdasan EQ.<sup>19</sup>

## 2. Komunikasi Antarpribadi

Kegiatan komunikasi selalu terjadi di kehidupan kita salah satunya yang sangat sering kita lakukan adalah komunikasi antarpribadi, bahkan saat pertama kali lahir orang tua mengajak kita untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa tubuh dan sentuhan secara tidak langsung kita melakukan komunikasi dengan orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa disadari secara terus menerus komunikasi antarpribadi terus kita lakukan, ketika baru mengenal orang untuk membangun hubungan baru, saat pertama kali ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau hal lainnya komunikasi antarpribadi sering dilakukan dengan berbagai tujuan.

Antarpribadi sebagai interaksi tatap muka dua orang atau lebih dan dalam melakukan komunikasi antarpribadi komunikator dapat menyampaikan pesan secara langsung begitupun sebaliknya komunikan juga bisa menerima pesan secara langsung, kemudian Arni Muhammad mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi merupakan suatu proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang yang lain serta dapat langsung diketahui balikkannya.<sup>20</sup>

Ketika melakukan komunikasi antarpribadi atau antarpersonal terdapat beberapa unsur didalamnya sehingga komunikasi tersebut bisa terjadi, pertama, pengirim atau sumber dalam komunikasi antarpersonal merupakan sumber dari pesan bisa dikatakan, kedua, *encoding* yaitu sebuah proses

<sup>19</sup> Armawati Arbi, *Komunikasi Intrapribadi*, (Jakarta: Kencana, 2019) hal. 3.

<sup>20</sup> Anditha Sari, *Komunikasi Antarpribadi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hal. 8.

merumuskan atau mensandikan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan dengan gaya dan bahasa yang sesuai sehingga pesan bisa diterima oleh komunikan, ketiga, pesan adalah sebuah gagasan yang disampaikan kepada komunikan baik dengan kata-kata lisan atau tertulis, keempat, saluran adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan sebuah pesan sehingga pesan tersebut bisa sampai kepada komunikan, kelima, *decoding* yaitu kebalikan dari encoding dimana komunikan menafsirkan sebuah pesan yang diterima dari komunikator sehingga pesan yang diterima menjadi lebih jelas dan bisa bermakna sama antara komunikator dan komunikan, keenam, penenna adalah orang yang menerima sebuah pesan dari sumber atau komunikator penerima pesan biasa berada dalam posisi mendengarkan, melihat, meraba, mencium, sebuah pesan sehingga pesan bisa sampai, ketujuh, gangguan yaitu hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi sehingga komunikasi antarpribadi tidak berjalan secara efektif, dan yang terakhir atau kedelapan ada umpan balik yaitu reaksi atau respon dari komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa berupa kata-kata verbal ataupun non verbal<sup>21</sup>

Dalam melakukan komunikasi antar pribadi, peserta komunikasi bisa melakukannya dengan dua cara yaitu secara langsung atau tatap muka maupun menggunakan media atau biasa disebut dengan istilah bermedia.<sup>22</sup> Dengan adanya perkembangan zaman membuat berkembangnya juga alat komunikasi, seperti saat ini misalnya komunikasi antar pribadi bermedia

<sup>21</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Antarpersonal*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.65-70.

<sup>22</sup> Raja Maruli Tua Sitorus, *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja*, (Surabaya: Skopindo Media Pustaka,2020), hal. 32.

mengalami perubahan yang sangat signifikan, orang bisa berkomunikasi dengan mudah menggunakan telepon seluler dan menjadi bagian dari hidup atau kebutuhan yang wajib bagi setiap orang, dibuktikan dengan jumlah pengguna telepon seluler mencapai sekitar 150 juta orang.<sup>23</sup>

Tujuan dari kegiatan komunikasi antarpribadi adalah untuk bisa memahami diri, untuk bisa memahami lingkungan, terbentuknya hubungan yang baik dan bermakna dengan orang lain sehingga bisa memeliharanya, bisa mengubah pendapat dari orang lain, serta bisa membantu orang lain. Dapat dirangkum bahwa tujuan dari komunikasi antarpribadi dilakukan untuk dapat berinteraksi sosial dengan orang lain sehingga bisa membantu orang ketika membutuhkan, dengan adanya komunikasi antarpribadi ini seseorang bisa menjadi agen untuk merubah diri dan lingkungan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tak hanya itu dengan adanya komunikasi ini bisa bertujuan sebagai suatu proses dalam belajar untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya.<sup>24</sup>

Tak hanya itu dengan adanya kecerdasan interpersonal yang tinggi berpengaruh pada terjalannya komunikasi antarpribadi yang baik karena dengan komunikasi juga berpengaruh pada perkembangan psikologis individu. Komunikasi antarpribadi memberikan manfaat anatara lain, membantu perkembangan intelektual dan sosial anak, membentuk jati diri atau identitas diri, memahami realitas dunia sekitar melalui perbandingan sosial, serta

---

<sup>23</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi dan Komudifikasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 105.

<sup>24</sup> Sri Narti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 327.

membantu komunikasi dan hubungan yang terjalin secara baik khususnya orang-orang terdekat.<sup>25</sup>

### 3. Komunikasi Kelompok

Ada beberapa pakar dalam mendefinisikan pengertian dari komunikasi kelompok, menurut Adler kelompok merupakan sebuah kumpulan orang-orang yang sering bertemu, melakukan interaksi satu sama lain, serta memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai, jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi kelompok adalah kegiatan komunikasi yang berada pada suatu kelompok serta memiliki sebuah tujuan yang sama. Michael Burgoon dan Michael Luffner mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan. Selain itu menurut Goldberg dan Larson mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok adalah suatu bidang ilmu, penelitian, dan terapan yang tidak mengacu hanya pada proses kelompok secara umum, akan tetapi pada semua tingkah laku dan sifat seseorang dalam melakukan interaksi serta diskusi dalam sebuah kelompok tersebut.<sup>26</sup>

Komunikasi kelompok yaitu kegiatan komunikasi antara sumber pesan atau komunikator kepada beberapa orang yang jumlahnya lebih dari dua orang atau kelompok, terdapat dua jenis komunikasi kelompok, ada komunikasi kelompok kecil dan ada komunikasi kelompok besar. Secara teoritis dalam ilmu komunikasi sendiri, yang membedakan antara komunikasi kelompok

<sup>25</sup> Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 259.

<sup>26</sup> Evi Novianti, *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hal. 25-26.

kecil dan komunikasi kelompok besar bukan dari jumlah anggota dari kelompok tersebut melainkan berdasarkan dari kualitas proses komunikasi yang dijalankan, komunikasi kelompok kecil dilakukan dengan tujuan tercapainya perubahan dari pengetahuan dari komunikan sedangkan tujuan dari komunikasi kelompok besar dilakukan untuk mengubah sikap daripada komunikan.<sup>27</sup>

Komunikasi dalam kelompok kecil komunikator lebih menyampaikan pesannya kepada benak serta pikiran dari komunikan, adapun contoh kegiatan komunikasi dalam kelompok kecil seperti kuliah, ceramah, diskusi, rapat, dan kegiatan lainnya. Dalam kegiatan komunikasi seperti ini komunikan sangat mengandalkan logika karena komunikan akan menilai logis pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam melakukan komunikasi kelompok kecil komunikan biasanya langsung bisa menanggapi komunikator secara verbal seperti bertanya jika tidak mengerti atau menyanggah bisa tidak sependapat atau hal lainnya yang bisa dilakukan ketika kegiatan komunikasi sedang berlangsung.<sup>28</sup>

Sedangkan komunikasi dalam kelompok besar pesan yang disampaikan oleh komunikator lebih kepada afeksi komunikan, yaitu kepada hatinya atau kepada perasaan dari komunikan tersebut, contoh kegiatan komunikasi dalam kelompok besar seperti rapat raksasa di lapangan, sifat komunikan dalam kelompok besar inipun heterogen yang terdiri dari orang-orang yang beraneka

---

<sup>27</sup> Siti Noorbaya, *Herni Johan, Sri Rahayu, Komunikasi Kesehatan*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2018), hal. 24.

<sup>28</sup> Reni Agustuna Harahap, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 34.



ragam dari jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama, status sosial, dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan komunikasi dalam jumlah besar jarang terjadi komunikasi dua arah, misalnya saja seperti upacara hanya komunikator yang berbicara secara satu arah dari titik satu ke titik lainnya.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa fungsi dengan adanya komunikasi dalam kelompok, pertama sebagai hubungan sosial, dengan adanya komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok sehingga dapat memelihara dan lebih memantapkan hubungan sosial antara individu yang ada dalam kelompok tersebut, kedua sebagai pendidikan, dalam sebuah kelompok setiap individu bisa menukar pengetahuan sehingga didapatkan pengetahuan baru, ketika sebagai persuasi, dalam sebuah kelompok komunikator mempersuasi anggota kelompok lainnya untuk bisa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan awal dari komunikasi dilakukan, keempat sebagai pemecah persoalan, dengan komunikasi dalam sebuah kelompok bisa mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi.<sup>30</sup>

#### 4. Komunikasi Organisasi

Dalam kehidupan kita selalu terkait dalam dunia organisasi, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil, apalagi bagi Sebagian orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang secara otomatis terciptanya sebuah organisasi yang selalu dilalui dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam suatu organisasi harus selalu diperhatikan dan sangatlah penting demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan, untuk mengembangkan suatu

<sup>29</sup> Ibid, hal. 35-36.

<sup>30</sup> Ibid, hal. 37-38.

organisasi atau perusahaan ditentukan salah satunya dengan komunikasi yang baik.

R. Wayne Pace dan Don F. Faules yang diterjemahkan oleh Mulyana mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan pertunjukan dan penafsiran sebuah pesan yang merupakan bagian unit-unit komunikasi yaitu termasuk dalam suatu organisasi tertentu, sebuah organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam sebuah relasi hierarkis antara satu dengan bagian yang lainnya dan berguna dalam sebuah lingkungan. Namun dapat dipahami dari beberapa pendapat pakar lainnya bahwa komunikasi organisasi adalah kegiatan komunikasi yang dijalankan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tersebut bisa terjadi antara bawahan kepada bawahan, atasan dengan atasan, serta bawahan kepada atasan. Adapun ciri-ciri dari kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi diantaranya ada struktur yang jelas dan ada batasan yang dimengerti oleh masing-masing anggota organisasi atau perusahaan tersebut.<sup>31</sup>

Ketika melakukan kegiatan komunikasi dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang sudah ditetapkan bisa membuahkan suatu hubungan yang baik antara anggota dalam sebuah organisasi tersebut, baik antara atasan dengan bawahan maupun sebaliknya, dengan adanya hubungan baik antar setiap

---

<sup>31</sup> Irene Silviani, *Komunikasi Organisasi*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 97.

anggota organisasi bisa membuat keberhasilan dan tercapainya suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan.<sup>32</sup>

Adapun beberapa fungsi dari komunikasi organisasi menurut Sundjaja yang sudah dilakukan, diantaranya:

- a. Fungsi informatif, Organisasi sebagai suatu alat penyambungan informasi, anggota dari sebuah organisasi bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dengan waktu yang tepat dari organisasi mereka sehingga bisa membantu dalam setiap tugas dari masing-masing anggota organisasi tersebut. Informasi ini juga sangat dibutuhkan oleh setiap anggota organisasi yang berbeda pangkat atau kedudukan dalam sebuah organisasi tersebut sehingga pekerjaan mereka bisa berjalan dengan baik.
- b. Fungsi regulatif, fungsi ini mengacu pada peraturan yang ada dalam sebuah organisasi, dua hal yang sangat berpengaruh pada fungsi regulatif adalah atasan yang memberikan pesan yaitu instruksi-instruksi kepada bawahannya, kemudian pada pesan-pesan regulatif dengan maksud bawahan membutuhkan suatu kepastian terhadap peraturan yang ada dalam perusahaan, sehingga bisa menjalankan peraturan dengan baik.
- c. Fungsi persuasif, dalam sebuah organisasi atau perusahaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh atasan tidak selalu membuahkan hasil yang baik dalam mengembangkan sebuah

---

<sup>32</sup> Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 35.

perusahaan, sehingga banyak atasan yang melakukan komunikasi persuasive yaitu membujuk bawahannya secara lebih halus daripada memberi instruksi atau perintah yang tegas, karena pekerjaan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan memberikan hasil yang lebih baik daripada bekerja karena terpaksa atas dasar perintah dari atasan.

- d. Fungsi integratif, semua organisasi berusaha menciptakan saluran yang bisa membuat bawahan bekerja dengan nyaman dan baik, saluran yang bisa mewujudkan hal tersebut yaitu saluran komunikasi formal seperti adanya penerbit khusus disebuah perusahaan tersebut dengan kata lain newsletter atau laporan kemajuan organisasi, kemudian saluran komunikasi informal seperti adanya komunikasi antarpribadi antar anggota organisasi ketika jam istirahat, pertandingan olahraga, darmawisata, ataupun kegiatan lainnya.<sup>33</sup>

#### 5. Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan menggunakan alat-alat media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film, dan televisi. Komunikasi massa juga sering disebut sebagai komunikasi media massa, media massa bisa membuat pesan-pesan komunikasi menjadi berlipatganda dalam jumlah besar serta bisa menyebarluaskan pesan tersebut dalam waktu yang relatif cepat kepada audiensnya.

<sup>33</sup> Ardial, *Fungsi Komunikasi Organisasi “Studi Kasus tentang Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai”*, (Medan: Lembaga penelitian dan Penulisan AQLI, 2018), hal. 15-17.

Komunikasi massa berasal dari bahasa Inggris, mass communication atau komunikasi media massa, maksudnya adalah kegiatan komunikasi yang menggunakan media massa sebagai penghubung antara komunikator dan komunikan. Istilah mass communications dapat diterjemahkan sebagai salurannya yaitu media massa. Sedangkan kata massa dalam komunikasi massa dapat diartikan sebagai "orang banyak", massa dalam arti komunikasi massa bukan berarti orang banyak yang berada pada suatu tempat secara bersamaan akan tetapi lebih kepada semua orang yang menjadi target dari komunikasi massa melalui media massa.<sup>34</sup>

Ada beberapa pengertian komunikasi massa menurut para ahli, Birtner mengemukakan bahwa komunikasi massa merupakan sebuah penyampaian pesan dalam kegiatan komunikasi melalui media massa kepada jumlah orang yang besar, kemudian Gebner lebih rinci mengatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu produksi dan distribusi yang mengacu pada sebuah teknologi lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta yang paling luas masyarakat Indonesia miliki, selanjutnya Meletzke mendefinisikan bahwa komunikasi massa merupakan suatu bentuk komunikasi dengan massa yang satu arah secara tidak langsung sebagai efek dari pengguna media massa serta sifatnya terbuka kepada semua orang.<sup>35</sup>

Ciri-ciri dari kegiatan komunikasi massa diantaranya adalah, pesan bersifat umum, artinya informasi yang disampaikan melalui media massa tidak ditujukan kepada sekelompok orang namun semua yang memiliki akses

---

<sup>34</sup> Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 2.

<sup>35</sup> Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), hal. 1-2.



dari media massa tersebut bisa mendapatkan sebuah pesan dari adanya komunikasi ini. Komunikasi bersifat anonim dan heterogen, maksudnya komunikasi yang dilakukan melalui media massa antara komunikator dan komunikan tidak saling mengenal karena dilakukan secara tidak tatap muka. Media massa menimbulkan keserempakan, jumlah komunikan atau target dari audiens media massa berjumlah relatif banyak dan tidak terbatas dan komunikan dengan jumlah banyak tersebut mendapatkan pesan yang sama atau terjadi secara serempak. Komunikasi lebih mengutamakan isi daripada hubungan, artinya isi yang disampaikan melalui media massa tidak berpengaruh pada sebuah hubungan antar peserta komunikasi, sehingga apa yang dikatakan kemudian itu yang dilakukan. Komunikasi bersifat satu arah, komunikasi yang dilakukan melalui media massa membuat komunikator dan komunikan tidak bisa melakukan kontak secara langsung. Stimulus alat indra yang terbatas, dalam berkomunikasi melalui media massa alat indra yang digunakan terbatas tergantung media apa yang digunakan ketika melakukan komunikasi. Terakhir umpan balik tertunda dan tidak langsung, ketika melakukan komunikasi secara langsung komunikan bisa langsung merespon pesan yang disampaikan kepada komunikator, namun berbeda ketika menggunakan media massa komunikan harus memerlukan waktu untuk bisa merespon pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa.<sup>36</sup>

Wilbur Schramm mengatakan ada beberapa fungsi dari adanya kegiatan komunikasi massa, yaitu komunikasi massa berfungsi meng-decode

---

<sup>36</sup> Ibid, hal. 4-6.

lingkungan dari sekeliling kita seperti menawasi kemungkinan adanya suatu bencana dan mengawasi adanya persetujuan dan efek-efek dari hiburan. Kemudian komunikasi massa juga berfungsi menginterpretasikan sesuatu yang di-decode, dengan hal tersebut orang bisa mengambil suatu kebijakan terhadap efek, memelihara keberlangsungan interaksi, serta membantu masyarakat dalam menikmati kehidupan. Komunikasi massa juga berfungsi sebagai meng-encode informasi yang memelihara hubungan antar masyarakat, serta menyebarkan kebudayaan baru kepada masyarakat.<sup>37</sup>

#### 6. Komunikasi Publik

Dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam sebuah pekerjaan terkadang kita sering melakukan komunikasi dan berperan sebagai komunikator didepan hadapan orang yang banyak, hal ini bisa dikatakan sebagai komunikasi publik. Menurut KBBI "publik" memiliki arti "orang banyak". Sedangkan maksud dari komunikasi publik adalah komunikasi antara komunikator kepada komunikan dengan jumlah besar yang tidak bisa dikenali per individu, komunikasi ini biasanya bersifat formal dan sudah dipersiapkan, adapun komunikasi publik yang sering terjadi dikehidupan sehari-hari seperti, pidato, orasi, ceramah, publik speaking, serta kegiatan lainnya yang bersifat banyak orang.<sup>38</sup>

Dalam komunikasi publik isi pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa berupa apa saja seperti informasi, fakta, data, atau lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi publik dalam sebuah urusan yang menyangkut

<sup>37</sup> Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 10.

<sup>38</sup> Lucy Pujasari Supratman, *Adi Bayu Mahadian, Psikologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hal. 103.

kepentingan umum. Harwono Suwandi (2002) menyebutkan bahwa siapa saja bisa menjadi komunikator dalam komunikasi publik serta bisa mengkomunikasikan apa saja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Walaupun komunikator dalam komunikasi publik bisa dilakukan oleh siapa saja, namun untuk mendapatkan hasil komunikasi yang efektif alangkah lebih baiknya lagi komunikasi publik ini dilakukan oleh komunikator yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan sebuah pesan dihadapan publik, adapun komunikator itu bisa berupa juru kampanye, *public relations*, penyuluh, penyiar, dan orang lainnya yang memiliki keterampilan dalam berbicara.

Komunikasi publik bisa dilakukan dengan cara langsung tatap muka, seperti pidato calon kandidat dalam pemilihan untuk mepersuasi simpatisannya, dan hal lainnya yang dilakukan secara langsung dan melibatkan banyak orang. Kemudian komunikasi publik juga bisa dilakukan menggunakan media, adapun media yang digunakan dalam melakukan komunikasi publik seperti media massa, orasi pada rapat umum, aksi demonstrasi, kolom komentar di website, ataupun media rapat online yang bisa menghubungkan dengan banyak orang.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 87-88.

### C. ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

E-TLE adalah Implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.<sup>40</sup>

Pemerintah dan unsur terkait terus melakukan program yang bertujuan untuk meminimalkan lakalantas yang disebabkan perilaku tidak patuh peraturan lalu lintas, salah satunya penerapan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di sejumlah daerah. Program ini dinilai mampu mengurangi tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Akan tetapi, sistem e-tilang ini belum diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia dan masih menjangkau hanya beberapa ruas jalan di daerah tersebut.<sup>41</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikutip oleh pendapat Soerjono Soekanto adalah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penegakannya, faktor hukum atau peraturan terkait ETLE sudah tercermin pada Pasal 272 UU LLAJ, yaitu penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Andeas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontenporer*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hal. 144.

<sup>41</sup> Sunardi, *Strategi Mengelola Dampak COVID-19 di Berbagai Sektor*, (Malang: madza Media, 2021), hal. 116.

<sup>42</sup> Noverdi Puja Saputra. "Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya", *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/1/Puslit/April/2021.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Objek

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Strauss dan Corbin bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang terkumpul adalah data yang berupa kata/kalimat atau gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, maupun dokumen resmi lainnya.<sup>43</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan

---

<sup>43</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2020), hal. 212-213.



triangulasi analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>44</sup>

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria perbedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

Mengenai jenis-jenis metode penelitian dapat diklarifikasikan berdasar tujuan dan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata, menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang melakukan penelitian (peneliti). Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Menurut Amirin (1986) subjek

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabet Bandung, 2017), hal.13.

penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>45</sup> Maka dari itu subjek penelitian pada penelitian ini adalah Aulia Rahmat Syahputra dan informannya adalah polisi Ditlantas yang di wawancarai.

## 2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian kita ini dengan baik, yaitu berkaitan dengan apa itu objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif, dan kriteria apa saja yang layak dijadikan objek penelitian kita.

Menurut Nyoman Kutha Ratna objek adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.<sup>46</sup>

Pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu terkait dengan CCTV ETLE yang ada pada lampu rambu lalu lintas khususnya di Kota Banda Aceh, dimana CCTV tersebut dapat memantau aktivitas pengendara, dan langsung bisa menandai plat yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan tilang elektronik.

---

<sup>45</sup> Muhammad Fitrah & Luthfiyyah, *Metodelogi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, Jawa barat: jejak, 2017), hal, 152.

<sup>46</sup> Muhammad Fitrah & Luthfiyyah, *Metodelogi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*, Jawa barat: jejak, 2017), hal, 156.

### C. Instrumen Penelitian

Pengamat atau peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Miles kehadiran peneliti di lapangan dalam peneliti kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti. Peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian. Keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>48</sup> Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>49</sup>

Dalam penelitian peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Maka dari itu peneliti dapat segera menganalisis, menafsirkan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *metodologi penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: jejak, 2018), hal. 75.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.168.

<sup>49</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal .76.

Tidak lupa harus bersikap hati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjangkau data sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dan **terjamin keabsahannya**.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Dalam melakukan analisis data dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang

ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.<sup>50</sup>

Peneliti mengumpulkan dan mencari arti keseluruhan dari data yang sudah diperoleh sebelum atau sesudah melakukan penelitian di lapangan. Data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan kepolisian lalu lintas dan dokumentasi yaitu data-data yang bersangkutan. Peneliti akan mempertajam analisis atau mengkaji kelayakannya mana yang benar-benar dibutuhkan dan membuang informasi yang sama agar data tidak tumpah-tindih.

#### b. Penafsiran Data

Penafsiran data dilakukan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diketahui tingkat validitas data tersebut. Pada hakikatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan data yang lainnya.

#### c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi data dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum, dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian serta sasaran terhadap penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara berulang-ulang selama berada di lapangan,

---

<sup>50</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), hal. 122-123



dalam upaya penarikan kesimpulan agar mudah diberikan kesimpulan dan saran yang mendalam.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Ditlantas Polda Aceh**

Ditlantas adalah singkatan dari Direktorat Lalu Lintas. Ditlantas Polda Aceh bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat lalu lintas dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kombes Pol. Muji Ediyanto, S.H., S.I.K adalah Direktur lalu lintas Polda Aceh. Kantor Ditlantas Polda Aceh terletak di Jalan Cut Nyak Dhien No. 25, Banda Aceh, Indonesia.

##### **2. Sejarah Ditlantas Polda Aceh**

Pada pertengahan tahun 1997, diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, Indonesia dilanda resesi dan krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan demonstrasi menyatakan tidak percaya lagi dengan pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa berdarah dengan meninggalnya 4 orang mahasiswa peserta demonstrasi di depan Universitas Trisakti Jakarta, hal ini yang memicu gerakan demonstrasi mahasiswa yang lebih besar dan menguasai gedung DPR/MPR R.I. Peserta demonstrasi tidak terbatas pada

Mahasiswa Ibu Kota Jakarta tetapi di semua kota di seluruh Indonesia. Para mahasiswa menuntut adanya reformasi total termasuk turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Tuntutan tersebut mendapatkan hasil dengan mundurnya presiden Soeharto dan diganti B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden. Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan segera mempersiapkan pelaksanaan Pemilu untuk membentuk pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat.

Pada waktu terjadi demonstrasi dan kekacauan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Polisi Lalu Lintas tetap aktif mengendalikan arus lalu lintas dalam melaksanakan tugas dibidang lalu lintas lainnya dengan penuh semangat, walaupun gelombang demonstrasi panjang cukup melelahkan Polisi Lalu Lintas tetap mewujudkan Kamtibcar Lantas.

Seiring dengan tuntutan demokratisasi dan supremasi hukum maka ditahun 1999 kedudukan Polri dipisahkan dari bagian ABRI menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor: VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Polri benar? benar mandiri dan terpisah dari peran pertahanan, seiring dengan perubahan dan pemisahan Organisasi Polri dari Organisasi ABRI maka disusun pula Undang? Undang Kepolisian sebagai perubahan dari Undang? Undang No 27 Tahun

1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2002.

Pada tahun 2004 merupakan salah satu tonggak sejarah yang menunjukkan eksistensi Polantas yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Polri dimana 7 kewenangan yang diatur dalam PP tersebut 6 kewenangan milik Polantas. Dengan terbitnya PP No 31 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari Undang – undang No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menghilangkan kesan Duplikasi tugas Pokok Polisi Lalu Lintas dengan Departemen Perhubungan, yaitu dimana Peran Polisi Lalu Lintas berada dalam tataran Keamanan Dalam Negeri melalui Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang merupakan ciri khas dari tugas – tugas Polisi secara Universal selaku aparat penegak hukum menggunakan Identifikasi dalam upaya pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan Peran Departemen Perhubungan berada dalam tataran Regulator Transportasi Nasional.

Dengan pemberlakuan PP ini pula merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh fungsi teknis Polisi Lalu Lintas yaitu dapat memberi masukan kepada kas negara melalui biaya administrasi yang dipungut atas pelayanan Polri kepada masyarakat berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan sosial yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma masyarakat.

Menyadari dan memahami sepenuhnya keberadaan Polantas saat ini, diperlukan strategi ke depan yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategik yang dihadapi Polantas.

Perubahan Paradigma Polantas seiring dengan perubahan paradigma Polri yang merupakan refleksi dan tuntutan terhadap peningkatan peran dan tugas Polantas yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat. Tuntutan akan Polantas yang Profesional dan Proporsional yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan kepada masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya kamtibmas lantas menuntut reposisi atas kedudukan serta pemulihan fungsi dan peranannya.

Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut Direktorat Lalu Lintas telah menyusun Program Pembangunan Polisi Lalu Lintas 5 (Lima) tahun kedepan dan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang berada langsung di bawah Kapolri, dengan maksud dan tujuan agar Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas disingkat



Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri. Korlantas sebagaimana bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patoli jalan raya. Korlantas dipimpin oleh Kepala Korlantas disingkat Kakorlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan berpangkat bintang dua (Irgen Pol).

### 3. Logo Ditlantas Polda Aceh



Gambar 4. 1 Logo Ditlantas Polda Aceh

### 4. Visi dan Misi Ditlantas Polda Aceh

#### a. Visi

Terwujudnya postur Polisi Lalu Lintas yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dipercaya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam menegakan aturan dan hukum lalu lintas.


b. Misi

Berdasarkan visi yang diinginkan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Ditlantas Polda Aceh sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan identifikasi registrasi forensik, dikmas lintas, rekayasa lintas, penyidikan laka lintas, penindakan pelanggaran lintas, penjagaan, pengaturan, dan pengawalan, serta patroli lintas.
2. Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan memberikan pelayanan identifikasi registrasi forensik, melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas dalam rangka pengawasan pengguna jalan, melaksanakan patroli dan memberikan pengawalan serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dilingkungan masing-masing.
3. Memelihara kamtibmas lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Mengembangkan pemolisian masyarakat/perpolisian lintas (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat pemakai jalan yang patuh hukum (*law abiding citizen*).
5. Menegakkan hukum lalu lintas secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

6. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri, guna mendukung operasional tugas Polri.

## 5. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Aceh

### B. Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan CCTV ETLE di Aceh

Komunikasi adalah bentuk atau hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu gambaran atau rencana yang meliputi langkah-langkah pada suatu aktifitas, dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas terjadinya hubungan komunikasi antar manusia atau kelompok dan organisasi.

Seperti halnya pihak Polda Aceh menerapkan sistem *CCTV ETLE*. Proses komunikasi sangat diperlukan untuk membentuk hubungan dalam membangun komunikasi dalam melakukan kegiatan sosial, namun sebelum hubungan tersebut

bisa terbentuk maka dilakukan sosialisasi dalam penerapan sistem ini. Dari hasil wawancara dengan Aipda Muhammad Faisal, Komunikasi yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Aceh ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai CCTV ETLE dengan cara menghimbau melalui Media Elektronik seperti pada *Instagram*, media cetak seperti pemasangan spanduk, dan imbauan oleh petugas melalui pengeras suara kepada pengguna jalan di perempatan lampu merah seperti di simpang Lambaro, simpang PKA, dan simpang Jambo Tape. Jumlah CCTV ETLE ada 5 titik di Banda Aceh dan Aceh Besar yang dilengkapi dengan alat pendeteksi pelanggaran yang terjadi di lampu lalu lintas, 1 di simpang PKA, 1 di simpang Jambo Tape, 2 di Simpang 5, dan 1 lagi di simpang Lambaro.

Ada 22 jenis pelanggaran yang terekam di sistem CCTV ETLE, tetapi Polda Aceh baru mengaktifkan 3 jenis pelanggaran, pelanggarannya yaitu menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*). Jika ketiga pelanggaran ini sudah tertib dan tidak adalagi masyarakat yang melanggar, maka penggaran yang tidak boleh dilakukan akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu secara bertahap, agar masyarakat tidak terkejut dan bingung dan berdaptasi dengan peraturan yang ada. Saat ini data surat yang sudah dikirim ke pelanggar sebanyak 2.125 lembar sampai bulan mei 2022, yang sudah dikonfirmasi sebanyak 357 lembar, surat yang sudah di blokir sebanyak 1.040 surat. Pelanggaran ETLE dikelompokkan pasal selama 2022 sampai dengan juni menerobos lampu merah sebanyak 602 pelanggaran, tidak menggunakan helm sebanyak 412 pelanggaran, tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) sebanyak 128 pelanggaran itu yang ada datanya.

CCTV ETLE terpantau jelas dalam mendekteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Ditlantas Polda Aceh menanggapi kendaraan yang melakukan pelanggaran yaitu dengan memberikan surat konfirmasi tilang, kemudian masyarakat datang untuk konfirmasi, surat ini disebutnya dengan surat konfirmasi bukan surat panggilan, masyarakat diberikan surat konfirmasi untuk datang ke Ditlantas.

Adapun manfaat dari penerapan CCTV ETLE di Aceh yang dirasakan saat ini ialah lebih berkurang jumlah kecelakaan, mengurangi dampak kecelakaan, karena kecelakaan itu biasanya diawali dengan pelanggaran, pelanggaran lalu lintas, dengan adanya penerapan kamera ETLE maka sangat mengurangi dampak dari kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi.

Penerapan CCTV ETLE ini sangat efektif bagi masyarakat, kamera ETLE ini menggantikan posisinya petugas selama petugas tidak ada di lapangan. Jadi dengan adanya CCTV ETLE ini sangat membantu petugas dalam menertibkan lalu lintas dan masyarakat jauh lebih tertib dibandingkan sebelum adanya ETLE.

Komunikasi yang diterapkan Ditlantas Polda Aceh bagi yang melanggar peraturan lalu lintas ialah mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar, setelah mendapatkan surat konfirmasi tilang dari Ditlantas Polda Aceh, kemudian masyarakat datang ke kantor untuk mengkonfirmasi surat tilang tersebut apakah benar nama dan plat yang tertera di surat benar melakukan pelanggaran, jika benar kendaraan itu milik si pelanggar maka kita melakukan tindakan tilang, setelah kita lakukan tilang masyarakat mendapatkan nomor briva bisa bayar melalui bank bri, bank yang ditunjuk sebagai penerima denda tilang atau ke pengadilan.



Penerapan CCTV ETLE di lampu merah mendapatkan respon yang positif dan dukungan dari masyarakat. Banyak perubahan yang terjadi setelah diterapkan, sekarang lalu lintas menjadi lebih tertib. Dulu sebelum diterapkan ETLE, CCTV mencatat sekitar dua ribuan pelanggaran sehari, tetapi sekarang setelah diberlakukan ETLE pelanggaran lalu lintas menurun menjadi sekitar 200 an perhari.

Penerapan CCTV ETLE sangat efektif dibandingkan penerapan tilang secara manual, Karena kamera bekerja 24 jam sementara kalau secara langsung itu petugas tidak bisa mengontrol selama 24 jam, jadi dengan adanya ETLE lalu lintas menjadi lebih tertib dan mengurangi kecelakaan. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mematuhi aturan dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya

Setelah diterapkan ETLE penilangan secara manual masih tetap dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas. Petugas boleh menilang secara manual di lapangan, kamera ETLE hanya bekerja di dipersimpangan lampu merah tidak mencakup seluruh jalan.

### **C. Kendala Penerapan Sistem CCTV ETLE di Kota Banda Aceh**

Kendala Ditlantas Polda Aceh dalam menerapkan CCTV ETLE di Aceh yang pertama jumlahnya belum begitu banyak, baru 5 titik kamera di Banda Aceh dan Aceh Besar sehingga penerapannya belum sempurna, yang kedua penggunaan website bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi surat tilang elektronik belum diaktifkan oleh Korlantas, dan yang ketiga surat konfirmasi yang dikirim tidak sampai kepada masyarakat karena ada beberapa alamat yang tidak lengkap, salah alamat, pindah alamat, atau kendaraannya sudah dijual jadi surat konfirmasi tidak sampai ke pelanggar yang melakukan pelanggaran.

Ditlantas mengambil data atas nama siapa, nomor plat, dan alamat sesuai yang ada di *Regident Ranmor*. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 1 “*Regident Ranmor* adalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan”.<sup>51</sup>

Saat ini masyarakat hanya bisa mendapatkan konfirmasi dari Ditlantas Polda Aceh secara manual dengan cara datang ke kantor untuk mengkonfirmasi surat tersebut. Masyarakat belum bisa mengakses melalui website tetapi kedepannya masyarakat akan lebih mudah mengkonfirmasi melalui website. Korlantas belum mengaktifkan websitenya karena ada beberapa item yang belum terselesaikan. Nantinya jika sudah bisa konfirmasi menggunakan website, SIM akan dibuat seperti kartu e-tol bisa diisi saldo. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran maka nanti mengkonfirmasi melalui website kemudian ditilang secara *online* setelah itu saldonya itu akan terpotong secara otomatis sesuai dengan pasal yang dikenakan dendanya.

Ditlantas Polda Aceh berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan lalu lintas di Aceh. Mengenai kendala-kendala yang terjadi akan dituntaskan satu persatu secara bertahap agar menjadi lebih sempurna.

---

<sup>51</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Komunikasi yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Aceh ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai CCTV ETLA dengan cara menghimbau melalui Media Elektronik seperti pada *Instagram*, media cetak seperti pemasangan spanduk, dan imbauan oleh petugas melalui pengeras suara kepada pengguna jalan di perempatan lampu merah seperti di simpang Lambaro, simpang PKA, dan simpang Jambo Tape.
2. Kendala Ditlantas Polda Aceh dalam menerapkan CCTV ETLA di Aceh yang pertama jumlahnya belum begitu banyak sehingga penerapannya belum sempurna, yang kedua penggunaan website bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi surat tilang elektronik belum aktif, dan yang ketiga surat konfirmasi yang tidak sampai kepada masyarakat karena ada beberapa alamat yang tidak lengkap, salah alamat, pindah alamat, atau kendaraan itu sudah dijual jadi surat konfirmasi tidak sampai ke pelanggar yang melakukan pelanggaran.

#### **B. Saran**

1. Agar Ditlantas Polda Aceh mensosialisasi lebih banyak lagi, karena faktanya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas.

2. Agar Ditlantas menambah CCTV ETLE menjadi lebih banyak lagi agar penerapannya lebih sempurna dan segera untuk mengaktifkan *website* agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam mengurus pertilangan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak*, Jakarta:

Prenamedia Group, 2015.

Albi Anggito & Johan Setiawan, *metodologi penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: jejak, 2018.

Alo Liliweri, *Komunikasi Antarpersonal*, Jakarta: Kencana, 2017.

Anditha Sari, *Komunikasi Antarpribadi*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.

Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021.

Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

Ardial, *Fungsi Komunikasi Organisasi “Studi Kasus tentang Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai”*, Medan: Lembaga penelitian dan Penulisan AQLI, 2018.

Armawati Arbi, *Komunikasi Intrapribadi*, Jakarta: Kencana, 2019.

Danang SB, *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011.

Dimas Agung Trisliatanto, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Yogyakarta, Andi Offset, 2020.

Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006)



- Evi Novianti, *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Andi Offset,
- Idi Subandy Ibrahim, *Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi dan Komudifikasi*,  
Jakarta:
- Irene Silviani, *Komunikasi Organisasi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Kaja, *Komunikasi Adminitrasi*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Khomsahrial Romli, *Komunikasi Massa*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,  
2011.
- Lucy Pujasari Supratman, *Adi Bayu Mahadian, Psikologi Komunikasi*, (Yogyakarta:  
Budi Utama, 2012.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Maria Natalia Damayanti Maer, *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3: Analisis dan  
Aplikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Muhammad Fitrah & Luthfiyyah, *Metodelogi Penelitian: penelitian kualitatif,  
tindakan kelas dan studi kasus*, Jawa barat: jejak, 2017.
- Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi Untuk SMP Dan Mts VII*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Noverdi Puja Saputra. “*Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan  
Permasalahannya*”, *Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021
- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Raja Maruli Tua Sitorus, *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap  
Motivasi Kerja*, Surabaya: Skopindo Media Pustaka, 2020.

Ratu Mutialela Caropeboka, *Konsep dan Aplikasi Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Redi Panuju, *Pengantar Studi (Ilmu) Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2018.

Reni Agustuna Harahap, *Buku Ajar Komunikasi Kesehatan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media

Siti Noorbaya, *Herni Johan, Sri Rahayu, Komunikasi Kesehatan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Sri Narti, *Kumpulan Contoh Laporan Hasil Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling*,

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet Bandung, 2017.

Sulis Rahmawati, *Otomatisasi Tata Kelola sarana dan Prasarana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.

Sunardi, *Strategi Mengelola Dampak COVID-19 di Berbagai Sektor*, Malang: madza Media, 2021.

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga* Jakarta: Aneka Cipta, 2004.

Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Yoga Anggoro, *Undang-undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008.

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

## WEB

Korlantas Polri, 315 Kasus Kecelakaan di Aceh Selama Januari 2022, diakses dari <https://korlantas.polri.go.id/news/315-kasus-kecelakaan-di-aceh-selama-januari-2022/> pada Tanggal 11 Februari 2022.

Acehkini, Tilang Elektronik Pelanggar Lalu Lintas Resmi Berlaku di Aceh, diakses dari <https://kumparan.com/acehkini/tilang-elektronik-pelanggar-lalu-lintas-resmi-berlaku-di-aceh-1wuESvKJ25k/full>, pada tanggal 12 November 2021 pukul 21.58.

Aditya Maulana, Aceh Terapkan ETLE, Ratusan Kendaraan Terekam Melanggar Aturan, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/otomotif/berita/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan/ar-AAR1E8k>, pada tanggal 23 November 2021.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1. 1 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor. B.472/Un.08/FDK/KP.00.4/01/2022**

**Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry,  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025/04.2.423/925/2022, Tanggal 17 November 2021

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
**Pertama** : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Syukri Syamaun, M. Ag. .... PEMBIMBING UTAMA (Substansi Penelitian)  
2) Fairus, S. Ag., M. A. .... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

**Untuk membimbing KRU Skripsi:**  
Nama : Aulia Rahmat Syahputra  
NIM/Prodi : 1704010390/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : *Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ELTE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Banda Aceh*

**Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.


**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**UIN AR-RANIRY**


Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 27 Januari 2022 M  
25 Jumadil Akhir 1443 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



**Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry  
2. Kabag. Keuangan dan Administrasi UIN Ar-Raniry  
3. Pembimbing Skripsi  
4. Mahasiswa yang bersangkutan  
5. Arsip  
Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Januari 2023

Lampiran 1. 2 Surat Permohonan Penelitian

  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.2381/Un.08/FDK-1/PP.00.9/07/2022  
Lamp : -  
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa


Kepada Yth,  
Ditlantas Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AULIA RAHMAT SYAHPUTRA / 170401039**  
Semester/Jurusan : X / Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Alamat sekarang : Jalan Ateung Tuha, Lr. Sejati, Ajuen laksana

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pola Komunikasi POLDA Aceh Terhadap Penerapan Sistem Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2022  
an. Dekan  
  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 22 Juli 2022 **R - R A N I R Y**



Lampiran 1. 3 Surat Balasan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT LALU LINTAS

J

**LEMBARAN DISPOSISI**

NO. AGENDA : 133 / VI / 2022 TGL. SURAT :  
dari : UM TGL. DITERIMA :  
NO SURAT : B. 2391 / 04.03 / 10K-11 PP-00.9/07/20 PUKUL : WIB

YTH KEPADA: DIR. LANTAS / WADIR ISI DISPOSISI

1. KSB RENMIN	<input type="checkbox"/>	- Baldu - 7/8/22 -
2. KABAG BIN OPS	<input type="checkbox"/>	
3. KSD GAKKUM	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. KSD REG IDENT	<input type="checkbox"/>	
5. KSD KAMSEL	<input type="checkbox"/>	
6. KST PJR	<input type="checkbox"/>	
7. KSE SIM	<input type="checkbox"/>	
8. KSE STNK	<input type="checkbox"/>	
9. KSE BPKB	<input type="checkbox"/>	
10. KSE FASMAT	<input type="checkbox"/>	
11. KAUR KEU	<input type="checkbox"/>	
12. S P R I	<input type="checkbox"/>	

**PROSES SATELIT TELEVISION (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
**A R - R A N I D I Y**

Berlaku sampai : 22 Juli 2022 Drs. Yusri, M.L.I.S.

#### Lampiran 1. 4 Wawancara

Judul penelitian **Pola Komunikasi Polda Aceh Terhadap Penerapan Sistem Closed Circuit Television (CCTV) Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Pelanggaran Lalu Lintas Aceh**

Nama peneliti/Nim Aulia Rahmat Syahputra/170401039

Institusi peneliti Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Informan Aipda Muhammad Faisal

Jabatan Bagakkum Subdit Gakkum Ditlantas Polda Aceh

Tempat Kantor Ditlantas Polda Aceh

1. Bagaimana peran Ditlantas Polda Aceh dalam mensosialisasikan penerapan CCTV ETLE?

Jawab: Ditlantas Polda Aceh sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara imbauan melalui media elektronik, media cetak seperti pemasangan spanduk, dan imbauan oleh petugas melalui pengeras suara kepada pengguna jalan di perempatan lampu merah seperti di simpang Lambaro. Simpang PKA, dan simpang Jambo Tape.

2. Berapa banyak CCTV ETLE di Aceh?

Jawab: Jumlah CCTV ada 5 titik di Banda Aceh dan Aceh Besar yang dilengkapi alat pendeteksi pelanggaran yang terjadi di lampu lalu lintas, 1 di simpang PKA, 1 di simpang Jambo Tape, 2 di Simpang 5, dan 1 lagi di simpang Lambaro.

3. Pelanggaran apa saja yang diberlakukan?

Jawab: Ada sekitar 22 jenis pelanggaran yang terekam di sistem CCTV ETLE, tapi untuk Polda Aceh sendiri baru mengaktifkan 3 jenis pelanggaran, karena tidak mungkin 22 itu semua diberlakukan, karena nanti masyarakat akan kebingungan, jadi 3 pelanggaran ini dulu kita tertibkan sehingga jika masyarakat sudah tertib tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran yang ketiga ini nanti pelanggarannya di tambah lagi, 3 pelanggaran ini yang pertama menerobos lampu merah, yang kedua tidak memakai helm, yang ketiga tidak memakai *safety belt*. Saat ini data surat yang sudah dikirim ke pelanggar sebanyak 2125 lembar sampai bulan Mei 2022, yang sudah dikonfirmasi sebanyak 357 lembar, surat yang sudah di blokir sebanyak 1040 surat

Pelanggaran ETLE dikelompokkan pasal selama 2022 sampai dengan juni menerobos lampu merah sebanyak 602 pelanggaran, tidak memakai helm sebanyak 412 pelanggaran, tidak memakai *safety belt* sebanyak 128 pelanggaran itu yang ada datanya.

4. Apa manfaat dari penerapan CCTV ETLE?

Jawab: Manfaatnya dari penerapan CCTV ETLE itu lebih berkurang jumlah kecelakaan mengurangi dampak kecelakaan, karena kecelakaan itu sendiri diawali dengan pelanggaran, setiap kecelakaan 99,9% itu kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran lalu lintas, dengan adanya penerapan kamera ETLE maka mengurangi dampak dari kecelakaan lalu lintas

5. Apakah ada kendala dalam menerapkan CCTV ETLE ini?

Jawab: Yang pertama jumlahnya belum begitu banyak sehingga penerapannya belum sempurna, baru ada 5 titik kamera di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang kedua penggunaan website bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi surat tilang elektronik belum aktif sampai sekarang itu juga dari Korlantas yang belum mengaktifkan, yang ketiga ada beberapa surat tilang yang konfirmasi tidak sampai kepada masyarakat jadi masyarakat tidak datang, ada beberapa alamat yang tidak lengkap jadi suratnya tidak sampai, karena kita sesuai data yang ada di *resident ranmor*, plat nya berapa, atas nama siapa, alamatnya tidak lengkap atau masyarakat yang sudah menjual kendaraannya, itu tidak sampai, mungkin disitu kendala-kendalanya

6. Apakah penerapan dari CCTV ETLE ini efektif bagi masyarakat?

Jawab: sangat efektif bagi masyarakat, kamera ETLE ini menggantikan posisinya petugas selama petugas ini tidak ada di lapangan. Jadi dengan adanya CCTV ETLE ini masyarakat jauh lebih tertib dibandingkan sebelum adanya ETLE.

7. Bagaimana pola komunikasi yang diterapkan Ditlantas bagi yang melanggar peraturan lalu lintas?

Jawab: melakukan konfirmasi yang pertama, masyarakat setelah mendapatkan surat konfirmasi tilang dari Ditlantas, kemudian masyarakat datang untuk mengkonfirmasi surat tersebut, kita lakukan konfirmasi kalau memang benar kendaraan itu milik si pelanggar maka kita melakukan tindakan tilang, setelah

kita lakukan tilang masyarakat mendapatkan nomor briva bisa bayar melalui bank atau ke pengadilan.

8. Bagaimana respon masyarakat dalam penerapan CCTV ETLE ini?

Jawab: respon masyarakat menanggapi dengan baik. Masyarakat itu terutama seperti wartawan pers, itu menanggapi dengan positif, baik, sangat efektif.

9. Apakah sejauh ini ada efek perubahan dari masyarakat setelah perubahan ini

Jawab: Ada, masyarakat sekarang dari yang tidak ada tertib berlalu lintas jadi lebih tertib berlalu lintas, dulu sebelum diterapkan ETLE, kamera ETLE itu mencatat sekitar sehari ada 2 ribuan pelanggaran, setelah kita antar surat konfirmasi itu beberapa bulan kemudian searang menurun menjadi sekitar hanya 200 an pelanggaran 1 harinya.

10. Apakah ada hambatan setelah menerapkan CCTV ini?

Jawab: Hambatannya itu tadi, salah alamat, pindah alamat, atau kendaraan itu sudah dijual jadi surat konfirmasi itu tidak sampai ke pelanggar,

11. Apakah ada kendala bagi masyarakat setelah penerapan CCTV ETLE di Aceh?

Jawab: Kendalanya bagi masyarakat yang sudah mendapatkan surat konfirmasi dia belum bisa mengakses secara website, karena dari korlantas nya sendiri belum diaktifkan websitenya, mungkin ada beberapa item yang belum lengkap atau beberapa teknis , jadi belum selesai, jadi nnti kalau sudah bisa konfirmasi dari website di sim kita itu dibuat seperti kartu e-tol bisa diisi saldo ketika masyarakat melakukan pelanggaran maka nnti mengkonfirmasi



melalui website secara online kita tilang seperti ini di komputer setelah itu mungkin saldonya itu akan terpotong secara otomatis sesuai dengan pasal yang dikenakan dendanya. Kalau Sekarang ini karena belum diaktifkannya website tersebut jadi masyarakat datang ke Ditlantas, kita tilang secara manual, kita mengambil barang bukti dari masyarakat, SIM, STNK kendaraan, setelah kita ambil, kita onlinekan, jadi sama aja nnti dia online juga, ketika sudah saya online kan masyarakat mendapat nomor Briva dia bisa bayar melalui bank BRI, bank yang ditunjuk sebagai penerima denda tilang.

12. apakah terpantau jelas setelah dipasang CCTV ini, kalau ada bagaimana menanggapi pelanggaran lalu lintas

Jawab: iya terpantau jelas, cara menanggapi kita dengan memberikan surat konfirmasi tilang itu tersebut, kita konfirmasi tilang, kemudian masyarakat datang untuk konfirmasi, dia disebutnya dengan surat konfirmasi bukan surat panggilan, kalau surat panggilan biasanya Reskrim yang buat surat panggilan biasanya untuk kasus-kasus perkara kalau ini sifatnya hanya pelanggaran bukan perkara pidana jadi bahasanya juga konfirmasi, masyarakat diberikan surat konfirmasi untuk datang ke Ditlantas.

13. Apakah penerapan ini sudah cukup atau akan disebar lagi

Jawab: Iya, akan diperluas lagi jadi ditlantas juga minta bantuan kepada Pemerintah Aceh ke DPRA mungkin bisa membantu untuk penambahan kamera CCTV.

14. Apakah adanya dukungan dari masyarakat atas penerapan system CCTV ETLE ini?

Jawab: Ada, dukungan dari masyarakat ada, kalangan masyarakat termasuk dari dosen-dosen juga mendukung untuk terlaksananya sistem ETLE ini.

15. Lebih efektif mana penerapan secara langsung atau menggunakan CCTV ETLE ini?

Jawab: Lebih efektif dengan ETLE karena, kameranya bekerja 24 jam sementara kalau secara langsung itu biasanya petugas tidak melakukan patrol selama 24 jam, petugas tetap melakukan patrol tetapi tidak mungkin dilakukan 24 jam, jadi lebih efektif dengan ETLE.

16. Apakah penilangan secara manual masih dilakukan setelah adanya ETLE?

Jawab: Petugas boleh menilang secara manual di lapangan, kamera ETLE itu bekerja di perempatan dipersimpangan di lampu merah sementara itu pekerjanya menilang atau membuat suatu razia di jalan-jalan di luar dari simpang-simpang itu jadi sama sama bekerja, jika di persimpangan ada CCTV ETLE dan juga petugas, kemudian ada yang melakukan pelanggaran, jika sudah petugas menilang langsung maka tidak masuk ke tilang CCTV ETLE tidak difungsikan.

Lampiran 1. 5 Foto-Foto



Gambar 5. 1 Memberikan Surat Penelitian



Gambar 5. 2 Wawancara dengan Aipda Muhammad Faisal